



**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**MURNIATI BINTI USMAN ABDULLAH**, NIK. 1171026502760001, tempat dan tanggal lahir Cot Madhi, 25 Februari 1976, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kakap VI No. 16, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD ZACKY, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, "**CAKRAWALA LEGAL CONSULTANT**", beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 96, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Untuk menjadi wali dari anak-anak :**

1. **Afif Trisakti**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 03 Juli 2006, umur 17 tahun, yang beralamat Jalan Kakap VI No. 16, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
2. **Rahmad Putra Ladjuna**, tempat/tanggal lahir: Banda Aceh, 19 Oktober 2008, umur 15 tahun, yang beralamat Jalan Kakap VI No. 16, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memperhatikan alat bukti dan keterangan saksi saksi;

Hal. 1 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan pada buku register perkara dengan nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ALI IMRAN SKH Bin M. DEHAN pada tanggal 5 November 1995 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1581/11/XI/1995 tanggal 6 November 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing Bernama:
  - 1) Agung Ari Mufti, Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh, 21 November 1996, Umur 27 tahun;
  - 2) Muhammad Yani Munandar, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 16 Agustus 1998, Umur 25 tahun;
  - 3) Afif Trisakti, Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh, 03 Juli 2006, Umur 17 tahun;
  - 4) Rahmad Putra Ladjuna, Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh, 19 Oktober 2008, Umur 15 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 suami pemohon (ALI IMRAN BIN M. DEHAN) telah meninggal dunia di Rumah Sakit RSCM karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-19112012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan pemohon;
5. Bahwa semasa hidup suami memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573 yang terletak di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Provinsi Aceh dengan luas 277 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Rahmat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rosnah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rusli cs;

Hal. 2 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurdin Abdullah;
- 6. Bahwa tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573 sebagaimana poin 5 (lima) di atas telah beralih haknya kepada ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 450.5/6/II/BB/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Bandar Baru serta dikuatkan oleh Camat Kuta Alam Nomor: 450.5/29/KA/2024 tanggal 13 Februari 2024, antara lain:
  - 1) Murniati, Lahir: 25 Februari 1976 (**Pemohon**);
  - 2) Agung Ari Mufti, Lahir: 21 September 1996 (anak kandung pertama);
  - 3) Muhammad Yani Munandar, Lahir: 16 Agustus 1998 (anak kandung kedua);
  - 4) Afif Trisakti, Lahir: 03 Juli 2006 (**anak kandung ketiga**);
  - 5) Rahmad Putra Ladjuna, Lahir: 19 Oktober 2008 (**anak kandung keempat**);
- 7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), **terutama anak ketiga yang bernama Afif Trisakti, Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh, 03 Juli 2006, Umur 17 tahun dan anak keempat yang bernama Rahmad Putra Ladjuna, Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh, 19 Oktober 2008, Umur 15 tahun;**
- 8. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 ayat 1 menerangkan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*" Ayat 2 menerangkan, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";
- 9. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) menerangkan, "*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*". Pada Ayat (2) menerangkan, "*Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*". Hal ini dipertegas juga dalam Pasal 107 ayat (1)  
Hal. 3 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna



dan (2) menyebutkan, “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”;

10. Bahwa menurut Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
11. Bahwa pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut sebagaimana tercantum dalam poin No. 7 (tujuh) di atas melalui Mahkamah Syar’iah Banda Aceh untuk memberi izin kepada pemohon bertindak sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur guna menjual tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573 yang terletak di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Provinsi Aceh dengan luas 277 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama: Murniati, Lahir: 25 Februari 1976; Agung Ari Mufti, Lahir: 21 September 1996; Muhammad Yani Munandar, Lahir: 16 Agustus 1998; Afif Trisakti, Lahir: 03 Juli 2006; Rahmad Putra Ladjuna, Lahir: 19 Oktober 2008 guna untuk kepentingan kebutuhan Pendidikan anak-anaknya di masa depan.
12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar’iah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung pemohon yang masih di bawah umur;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Afif Trisakti, Tempat/Tanggal Lahir:

Hal. 4 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, 03 Juli 2006, Umur 17 tahun dan Rahmad Putra Ladjuna, Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh, 19 Oktober 2008, Umur 15 tahun, untuk bertindak sebagai wali anak-anak Pemohon tersebut guna menjual tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573 yang terletak di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Provinsi Aceh dengan luas 277 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama Murniati, Lahir: 25 Februari 1976; Agung Ari Mufti, Lahir: 21 September 1996; Muhammad Yani Munandar, Lahir: 16 Agustus 1998; Afif Trisakti, Lahir: 03 Juli 2006; Rahmad Putra Ladjuna, Lahir: 19 Oktober 2008;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anak-anaknya yang bernama Afif Trisakti dan Rahmad Putra Arjuna hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah didengar keterangannya secukupnya dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon/kuasanya mengatakan bahwa ianya hanya bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anaknya karena mereka memerlukan perwalian tersebut guna untuk menjual objek tersebut diharuskan adanya perwalian oleh Notaris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Murniati). Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Ari Mufti. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yani Munandar. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afif Trisakti. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Putra Lajuna. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon (Murniati) dan Ali Imran, SKH., Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Murniati). Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Murniati, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afif Trisakti, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmad Putra Ladjuna, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Imran, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Almarhum Ali Imran, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Ali Imran, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13;

Hal. 6 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna



Manimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti tersebut diatas para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama bernama:

1. **Bakhtiar Bin M. Hasyim**, NIK 1171052207600001, tempat/tgl. lahir di Aceh Besar, 22 Juli 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. IR. Mohd. Thaher, Gampong Lamdom. Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, memberikan keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anaknya karena suami Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari Ali Imran yang mempunyai 4 orang anak;
  - Bahwa kini Ali Imran sudah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa dua orang anak dari Alm. Ali Imran masih di bawah umur;
  - Bahwa semua anak-anak kini tinggal bersama ibunya (Pemohon) dan mereka semua bersekolah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya amanah, jujur serta sayang pada anak-anaknya dan tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum serta tidak boros;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan perwalian ini guna untuk masalah harta peninggalan dari suaminya maka untuk pengurusan tersebut bagi 2 orang anak yang belum dewasa memerlukan penetapan perwalian;
2. **Mardhiah Binti Ahmad**, NIK 1171025203630003, tempat/tgl. lahir di Pidie, 12 Maret 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kakap VI, No. 13, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anak, karena saksi bertetangga dengan mereka;
  - Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari Ali Imran yang mempunyai 4 orang anak;
  - Bahwa kini Ali Imran sudah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 7 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang anak dari Alm.Ali Imran masih di bawah umur;
- Bahwa semua anak-anak kini tinggal bersama ibunya (Pemohon) dan mereka semua bersekolah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya amanah, jujur serta sayang pada anak-anaknya dan tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum serta tidak boros;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan perwalian ini guna untuk masalah harta peninggalan dari suaminya maka untuk pengurusan tersebut bagi 2 orang anak yang belum dewasa memerlukan penetapan perwalian;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan dalam kesimpulannya mohon diterbitkan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah karena ianya ingin menjual objek tersebut atas nama orang tuanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa untuk pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan untuk mempersingkat dapat ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bahagian dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka dengan demikian syarat formal permohonan Pemohon telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon/kuasanya adalah untuk dapat ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anaknya Pemohon bernama Afif Trisakti dan Rahmad Putra Ladjuna yang masih kecil /di bawah umur, guna untuk mengalihkan /menjual objek hak milik atas nama Ali Imran diperlukan oleh Notaris, adanya perwalian, untuk itu Pemohon melalui kuasanya mohon kepada Majelis untuk diterbitkan penetapan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam permohonan Pemohon/kuasanya untuk ditetapkan dirinya sebagai wali terhadap anak-anaknya, telah sesuai dengan pasal 107 dan pasal 110- ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Dimana ianya ( Pemohon) berperilaku baik, tidak melakukan hal-hal tercela, dapat dipercaya dan mampu mengurus anak-anaknya yang masih kecil, dan penetapan wali hanya digunakan untuk pengalihan /penjualan satu objek

Hal. 8 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama suami Pemohon, hal inipun dibenarkan oleh anaknya Pemohon yang sudah dewasa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon melalui kuasanya dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Murniati Binti Usman Abdullah) sebagai wali terhadap anak-anaknya yang bernama Afif Trisakti dan Rahmad Putra Ladjuna.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safrizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdalena, S.H. serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik.-

Ketua Majelis,

**Bukhari, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Said Safnizar, M.H.**

**Drs. Zukri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahdalena, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. Biaya penggandaan	Rp	5.000,-
5. Biaya PNBP	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp	10.000,-

---

**J u m l a h** Rp 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah).-

Hal. 10 dari 10 Pent. Nomor 89/Pdt.P/2024/Ms.Bna